



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP
2. Tempat lahir : Tampa;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau RT 03, Kecamatan Awang,  
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ASEP ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SPRIN-KAP/09/XII/2021/RESKRIM tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa ASEP ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-06 / Barseel / Eoh.2 / 02 / 2022 tertanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
  - 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang Panjang  $\pm$  52 cm dengan gagang terbuat dari bahan kayu
  - 1 (satu) buah jaket kain warna cokelat bertuliskan GVC yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan Bloods yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa MAULANA Als LANA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-06/ Barsel / Eoh.2 / 02 / 2022 tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, Asep pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Bipak Kali Rt.004 No. 141 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika sekitar jam 18.30 wib terdakwa datang ke rumah mertua terdakwa dan ditempat tersebut juga ada saksi Ismojo als lis, kemudian antara terdakwa dan juga saksi Ismojo als lis saling bercerita masalah pekerjaan termasuk bercerita bahwa saksi Ismojo als lis memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam, setelah mendengar bahwa saksi Ismojo als lis memiliki ilmu kebal selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju ke rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpangnya yang akan dipergunakan untuk menguji apakah saksi Ismojo als lis benar memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam. Kemudian senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa kembali mendatangi saksi Ismojo als lis yang masih duduk menghadap ke dalam rumah sambil mengobrol di dalam rumah mertua terdakwa, selanjutnya terdakwa yang saat itu juga dalam kondisi mabuk minuman keras mendekati saksi Ismojo als lis dan tanpa berbicara apa-apa ketika terdakwa berdiri tepat di sebelah kanan saksi Ismojo als lis, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak 1(satu) kali kearah tubuh saksi Ismojo als lis tepatnya mengenai punggung belakang sebelah kiri sampai terdengar suara "buk" seketika setelah itu saksi Ismojo als lis langsung menoleh ke kanan kearah terdakwa berdiri lalu saksi Ismojo als lis langsung berlari kearah dapur namun saat saksi Ismojo als lis berlari kearah dapur terdakwa sempat melihat jaket yang digunakan oleh saksi Ismojo als lis robek dan mengeluarkan darah setelah itu terdakwa langsung terduduk di depan rumah, tidak lama kemudian saksi Ismojo

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als lis langsung dibawa ke Puskesmas Patas untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan:

Akibat kejadian tersebut saksi Ismojo als lis mengalami luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri, Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 19/PK-2/440/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mas'ud Ruga Idris, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban didapatkan :

- Korban datang dengan keadaan luka bacok;
- Luka dibagian punggung kiri;
- Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm
- Mendapat jahitan di luka sebanyak 17 jahitan

Kesimpulan: Korban dalam keadaan hidup, terdapat luka karena benda tajam di punggung sebelah kiri Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm, mendapat jahitan 17 jahitan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMOJO MIT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di dalam rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Saksi ISMOJO sedang memegang keponakan yang masih kecil sambil mengobrol, tidak lama kemudian Saksi ISMOJO mendengar "Buk" pada bagian punggung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



sebelah kiri Saksi ISMOJO dan merasa seperti kena pukulan. Saat itu beberapa orang keluarga dalam rumah tersebut berteriak "parang parang" sehingga sehingga Saksi ISMOJO berlari kearah dapur dengan membawa keponakan Saksi ISMOJO yang masih kecil tanpa menoleh ke belakang melihat siapa yang memukul Saksi ISMOJO selanjutnya Saksi ISMOJO membuka jaket kain warna cokelat bertuliskan GVC yang dipakai oleh Saksi ISMOJO dan melihat adanya sobek bekas bacokan kemudian beberapa orang keluarga di rumah tersebut melihat dan memberitahu bahwa ada luka sobek pada punggung sebelah kiri Saksi ISMOJO, sehingga Saksi ISMOJO di bawa ke puskesmas Patas I untuk mengobati luka tersebut;

- Bahwa Saksi ISMOJO mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri karena di bacok oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan gagang terbuat dari bahan kayu sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Akibat adanya luka tersebut Saksi ISMOJO sempat di bawa ke Puskesmas Patas I namun tidak dirawat inap selanjutnya luka tersebut menimbulkan rasa sakit yang membuat Saksi ISMOJO tidak bisa bekerja karena tangan kiri Saksi ISMOJO tidak leluasa bergerak seperti biasanya karena luka Saksi ISMOJO terasa sakit, namun Saksi ISMOJO masih bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa Ibu Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi perdamaian antara Saksi ISMOJO dan keluarga Terdakwa serta Saksi ISMOJO telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi ISMOJO dan Terdakwa hanya mengalami kesalahpahaman. Saksi ISMOJO tidak mempunyai ilmu kebal dan Saksi ISMOJO tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi ISMOJO mempunyai ilmu kebal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi INDANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi ISMOJO pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan



Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi INDANG datang ke rumah Ibu IDA yang merupakan Ibu dari Saksi INDANG di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Saksi INDANG datang bersama Saksi ISMOJO dan KARTINA dan kemudian masuk mengobrol. Kemudian Terdakwa datang dan mengobrol dengan Saksi ISMOJO, selanjutnya Terdakwa keluar rumah, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi dari arah pintu depan sambil tangan kirinya memegang sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke punggung Saksi ISMOJO sebanyak satu kali. Lalu Saksi ISMOJO berdiri dan lari ke arah dapur;
- Bahwa saat kejadian Saksi ISMOJO menggunakan jaket warna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa parang, dan saat kejadian tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Ibu IDA yang merukan Ibu mertua dari Terdakwa, saat itu juga ada Saksi INDANG, Saksi ISMOJO dan keluarga yang lain. Kemudian Saksi ISMOJO berbincang-bincang dengan Terdakwa Panjang lebar dan anara lain membicarakan pekerjaan hingga Saksi ISMOJO bercerita bahwa dirinya memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar rumah dan mengambil parang di



rumah ayah Terdakwa yang diletakkan di lantai untuk mengetes apakah benar Saksi ISMOJO punya ilmu kebal. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi ISMOJO yang masih mengobrol di dalam rumah mertua Terdakwa dan tanpa peringatan dan tanpa disadari Saksi ISMOJO, Terdakwa berdiri di belakang Saksi ISMOJO dan mengayunkan parang tanpa kumpangnya menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai punggung kiri Saksi ISMOJO. Lalu Terdakwa duduk di depan rumah;

- Bahwa Ibu Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat bertuliskan GVC yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan BLOODS yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang  $\pm$  52 cm dengan gagang terbuat dari bahan kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum korban atas nama Ismojo Mit Nomor: 19/PK-2/440/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 dari UPTD Puskesmas Patas I yang ditandatangani oleh dr. H. Mas'ud Ruga Idris, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dengan keadaan luka bacok;
- Luka dibagian punggung kiri;
- Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm;
- Mendapat jahitan di luka sebanyak 17 jahitan;

Kesimpulan:

Korban dalam keadaan hidup, terdapat luka karena benda tajam di punggung sebelah kiri Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm, mendapat jahitan sebanyak 17 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Ibu IDA yang merukan Ibu mertua dari Terdakwa, saat itu juga ada Saksi INDANG, Saksi ISMOJO dan keluarga yang lain. Kemudian Saksi ISMOJO berbincang-bincang dengan Terdakwa Panjang lebar dan anara lain membicarakan pekerjaan hingga Saksi ISMOJO bercerita bahwa dirinya memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar rumah dan mengambil parang di rumah ayah Terdakwa yang diletakkan di lantai untuk mengetes apakah benar Saksi ISMOJO punya ilmu kebal. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi dari arah pintu depan sambil tangan kirinya memegang sebilah parang tanpa kumpangnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi ISMOJO yang masih mengobrol di dalam rumah memegang keponakan yang masih kecil dan tanpa peringatan dan tanpa disadari Saksi ISMOJO, Terdakwa berdiri di belakang Saksi ISMOJO dan mengayunkan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan terdengar bunyi "Buk" dan mengenai punggung kiri Saksi ISMOJO. Saat itu beberapa orang keluarga dalam rumah tersebut berteriak "parang parang" sehingga sehingga Saksi ISMOJO berlari kearah dapur dengan membawa keponakan Saksi ISMOJO yang masih kecil tanpa menoleh ke belakang melihat siapa yang memukul Saksi ISMOJO selanjutnya Saksi ISMOJO membuka jaket kain warna coklat bertuliskan GVC yang dipakai oleh Saksi ISMOJO dan melihat adanya sobek bekas bacokan kemudian beberapa orang keluarga di rumah tersebut melihat dan memberitahu bahwa ada luka sobek pada punggung sebelah kiri Saksi ISMOJO, sehingga Saksi ISMOJO di bawa ke puskesmas Patas I untuk mengobati luka tersebut dan Terdakwa duduk di depan rumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa parang, dan saat kejadian tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk;

Bahwa Saksi ISMOJO mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri karena di bacok oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan gagang terbuat dari bahan kayu sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Akibat adanya luka tersbut Saksi ISMOJO sempat di bawa ke Puskesmas Patas I namun tidak dirawat inap selanjutnya luka tersebut menimbulkan rasa sakit yang membuat Saksi ISMOJO tidak bisa bekerja karena tangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



kiri Saksi ISMOJO tidak leluasa bergerak seperti biasanya karena luka Saksi ISMOJO terasa sakit, namun Saksi ISMOJO masih bisa berjalan seperti biasanya;

- Bahwa Ibu Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi perdamaian antara Saksi ISMOJO dan keluarga Terdakwa serta Saksi ISMOJO telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi ISMOJO dan Terdakwa hanya mengalami kesalahpahaman. Saksi ISMOJO tidak mempunyai ilmu kebal dan Saksi ISMOJO tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi ISMOJO mempunyai ilmu kebal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa ASEP dan Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka. Kemudian menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Ibu IDA di Desa Bipak Kali RT 04 NO 141, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Ibu IDA yang merukan Ibu mertua dari Terdakwa, saat itu juga ada Saksi INDANG, Saksi ISMOJO dan keluarga yang lain. Kemudian Saksi ISMOJO berbincang-bincang dengan Terdakwa Panjang lebar dan anara lain membicarakan pekerjaan hingga Saksi ISMOJO bercerita bahwa dirinya memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa keluar rumah dan mengambil parang di rumah ayah Terdakwa yang diletakkan di lantai untuk mengetes apakah benar Saksi ISMOJO punya ilmu kebal. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi dari arah pintu depan sambil tangan kirinya memegang sebilah parang tanpa kumpangnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi ISMOJO yang masih mengobrol di dalam rumah memegang keponakan yang masih kecil dan tanpa peringatan dan tanpa disadari Saksi ISMOJO, Terdakwa berdiri di belakang Saksi ISMOJO dan mengayunkan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali dan terdengar bunyi “Buk” dan mengenai punggung kiri Saksi ISMOJO. Saat itu beberapa orang keluarga dalam rumah tersebut berteriak "parang parang" sehingga sehingga Saksi ISMOJO berlari kearah dapur dengan membawa keponakan Saksi ISMOJO yang masih kecil tanpa menoleh ke belakang melihat siapa yang memukul Saksi ISMOJO selanjutnya Saksi ISMOJO membuka jaket kain warna coklat bertuliskan GVC yang dipakai oleh Saksi

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMOJO dan melihat adanya sobek bekas bacokan kemudian beberapa orang keluarga di rumah tersebut melihat dan memberitahu bahwa ada luka sobek pada punggung sebelah kiri Saksi ISMOJO, sehingga Saksi ISMOJO di bawa ke puskesmas Patas I untuk mengobati luka tersebut dan Terdakwa duduk di depan rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa parang, dan saat kejadian tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk. Bahwa antara Saksi ISMOJO dan Terdakwa hanya mengalami kesalahpahaman. Saksi ISMOJO tidak mempunyai ilmu kebal dan Saksi ISMOJO tidak pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi ISMOJO mempunyai ilmu kebal. Bahwa Saksi ISMOJO mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri karena di bacok oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan gagang terbuat dari bahan kayu sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang. Akibat adanya luka tersebut Saksi ISMOJO sempat di bawa ke Puskesmas Patas I namun tidak dirawat inap selanjutnya luka tersebut menimbulkan rasa sakit yang membuat Saksi ISMOJO tidak bisa bekerja karena tangan kiri Saksi ISMOJO tidak leluasa bergerak seperti biasanya karena luka Saksi ISMOJO terasa sakit, namun Saksi ISMOJO masih bisa berjalan seperti biasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum korban atas nama Ismojo Mit Nomor: 19/PK-2/440/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 dari UPTD Puskesmas Patas I yang ditandatangani oleh dr. H. Mas'ud Ruga Idris, dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dengan keadaan luka bacok;
- Luka dibagian punggung kiri;
- Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm;
- Mendapat jahitan di luka sebanyak 17 jahitan;

Kesimpulan:

Korban dalam keadaan hidup, terdapat luka karena benda tajam di punggung sebelah kiri Panjang luka 5 cm dan kedalaman luka 2 cm, mendapat jahitan sebanyak 17 jahitan;

Menimbang, bahwa Ibu Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi perdamaian antara Saksi ISMOJO dan keluarga Terdakwa serta Saksi IMOJO telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa membacok Saksi Korban menggunakan sebilah parang dengan gagang terbuat dari bahan kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka robek pada punggung sebelah kiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat bertuliskan GVC yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan BLOODS yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang  $\pm$  52 cm dengan gagang terbuat dari bahan kayu;

yang merupakan alat yang dilakukan untuk kejahatan dan telah rusak akibat kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bekas luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan dan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASEP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat bertuliskan GVC yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan BLOODS yang robek pada bagian punggung kiri bekas bacokan;
  - 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang ± 52 cm dengan gagang terbuat dari bahan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bnt